



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 126/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
SE-KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri atas nama Noval Michandani tanggal 15 Juli 2020 dengan alamat Jalan Budi Utomo Rt.10/Rw.03 Kelurahan Ganjarasri Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
 2. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 106/PP.04.2-BA/1872/KPU-Kot/VII/2020 tentang Penetapan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 126/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 ditingkat Kelurahan yang bertugas dengan be pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selam 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 15 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 NOMOR : 131/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 METRO NOMOR : 126/HK.03.1-KPt/1872/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH SE-KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO UNTUK
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 SE-KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
 TAHUN 2020**

A. KELURAHAN GANJAR AGUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	FERY APRIYANTO	L	RT 004/RW 002	1
2.	MUHAJI	L	RT 008/RW 003	2
3.	SIGIT PURWANTO	L	RT 008/RW 003	3
4.	SAMIRUN	L	RT 016/RW 006	4
5.	TIKA NOVIANA SARI	P	RT 014/RW 005	5
6.	NIDYA LIANASARI	P	RT 025/RW 009	6
7.	BAGUS HIMAWANTO	L	RT 026/RW 009	7
8.	MUHAMMAD IQBAL TANJUNG	L	RT 031/RW 011	8
9.	FARHAN IBRIL SETIAWAN	L	RT 032/RW 011	9
10.	RUDI OKTAVIANTO	L	RT 041/RW 012	10
11.	SOFYAN SAURI	L	RT 036/RW 012	11
12.	WAHONO	L	RT 039/RW 013	12

B. KELURAHAN GANJAR ASRI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	FEBRIYANTO	L	JL. KHAIRBRAS NO 75 RT.003 RW.001	1
2.	IDHA SEPTRIANA	P	JL. KELAPA GADING RT.005 RW.002	2
3.	MUHAMMAD HIBATURROKHMAN	L	JL. KHAIRBRAS NO 66 RT.005 RW.002	3
4.	PRAYOGO SUDARSONO	L	JL. KHAIRBRAS NO 50 RT008 RW 002	4
5.	AGUS EFRIAWAN	L	PRASANTI GARDEN BLOK F3 NO.4 RT014 RW.003 GANJAR ASRI	5
6.	PENTADIATI	P	JL. CEMARA RT.021 RW.005	6
7.	SITI ROHANI	P	JL. SEDAP MALAM NO.19 RT.018 RW.004	7
8.	SERUNI PAUNDRU NAGARI	P	JL. SUPLIR RT.023 RW.005	8
9.	ADE APRI HENDRAWANTO	L	JL. CEMARA RT.021 RW.005	9
10.	RENI IRMA AGUSTINA	P	JL. FLORES NO.28 RT.26 RW.006	10
11.	AGUSTINUS SIGIT WASKITO	L	JL. BRIGJEND KATAMSO RT.027 RW.006	11
12.	SITI ROHAYATI	P	JL. BALI BARAT NO.15 RT.029 RW.006	12
13.	MUHAMMAD RIZKY	L	JL. SULAWESI NO.01 RT.034 RW.006	13
14.	AGUNG SAPUTRA	L	JL. NUBAN GG RASDI RT 038 RW 008	14
15.	YENI APRIANTI	P	JL. SULAWESI RT.042 RW.009	15
16.	DIDIK MARDIANTO	L	JL. SULAWESI RT.042 RW.009	16
17.	SITI NURBAITY	P	JL. ENGGANO II NO.16 RT.047 RW.010	17
18.	SRI MULYANI	P	JL. ENGGANO II NO.18 RT.047 RW.010	18

C. KELURAHAN MULYOJATI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	EVI NIRMALASARI	P	MULYOJATI RT 002 RW 001	1
2.	AGUS PRASETYO	L	JL AL-MUTTAQIN NO 11	2
3.	MUHAMMAD SYAIFUL BAHU	L	JL PON PES DARUL A'MAL	3
4.	MUHLISIN ALI RIDHO	L	MULYOJATI RT 009 RW 002	4
5.	ISMIAH	P	JL SUKARNO-HATTA	5
6.	SULIANI	P	JL YOS SUDARSO MULYOJATI	6
7.	SIDIK WANCANA	L	JL. NANAS MULYOJATI	7
8.	ERNA WATI	P	MULYOJATI RT 018 RW 004	8
9.	YETI ARIYATI	P	MULYOJATI RT 019 RW 005	9
10.	YUDHI HARYONO	L	MULYOJATI RT 018 RW 004	10
11.	SUNIATI	P	JL SAWAH BESAR NO 02	11
12.	YUHENI	P	MULYOJATI RT 022 RW 005	12
13.	ARIS PURDIYANTO	L	JL.RIMBA	13
14.	AGUNG MARDIANTO	L	JL AR PRAWIRA NEGARA	14
15.	JEMI BAYU UTAMA	L	JL TANGKIL	15

D. KELURAHAN MUYOSARI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	TRI WIGATI	P	JL.KEAULATAN 1 RT/RW 001/001 MUYOSARI METRO BARAT	1
2.	AHMAD FAUZI	L	JLPIAGAM JAKARTA NO 03 MUYOSARI METRO BARAT	2
3.	ANWAR ROSADI	L	JL.PIAGAM JAKARTA RT/RW 005/002 MUYOSARI METRO BARAT	3
4.	MOHAMMAD IHWAN	L	JL.. SUMPAN PEMUDA RT/RW 008/002 MUYOSARI METRO BARAT	4
5.	NOVIRINI SUSANTI	P	JL. NUSANTARA RT/RW 10/03 MUYOSARI METRO BARAT	5
6.	WALUYO SUGITO	L	JL. NUSANTARA RT/RW 13/04 MUYOSARI METRO BARAT	6
7.	SUPRIHATIN	P	JL KEBANGSAAN RT/RW 018/005 MUYOSARI METRO BARAT	7

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 15 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono